

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023

1. Putusan Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023

POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu I s.d. Pengadu VI telah menyampaikan pengaduan tertulis dan secara lisan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 28 Maret 2023 dengan uraian sebagai berikut:

a) Pokok Pengaduan Pengadu I Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023

1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut (KIP Kabupaten Aceh Utara) diduga telah melakukan Pelanggaran kode etik dalam proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tahun 2022
2. Bahwa berdasarkan pengumuman KIP Kabupaten Aceh utara Nomor 721/PP.04- Pu/1108/2022 tentang penetapan hasil seleksi administrasi PPK untuk Pemilihan Umum 2024 tanggal 3 Desember 2022, bahwa dari hasil pengumuman tersebut pada kecamatan baktiya atas nama Syarwali Nomor urut ke-65 (enam puluh lima) dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian KIP Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan pengumuman yang baru dengan Nomor surat dan tanggal surat yang sama namun peserta atas nama Syarwali dari sebelumnya tidak lulus menjadi lulus tanpa memberikan penjelasan penyebab perubahan status peserta dari tidak lulus menjadi lulus. Kemudian pada pengumuman Nomor 789/PP.04- Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi PPK untuk Pemilu 2024 tanggal 14 Desember 2022 tercantum nama Syarwali pada Nomor urut ke-3 (tiga) lulus sebagai anggota PPK Kecamatan Baktiya
3. Bahwa berdasarkan pengumuman KIP Kabupaten Aceh utara Nomor 721/PP.04- Pu/1108/2022 tentang penetapan hasil seleksi administrasi PPK untuk pemilihan umum 2024 tanggal 3 Desember 2022, bahwa dari hasil pengumuman tersebut pada kecamatan Matangkuli atas nama Zulfahmi Nomor

urut ke-63 (enam puluh tiga) dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian KIP Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan pengumuman yang baru dengan Nomor surat dan tanggal surat yang sama namun peserta atas nama Zulfahmi dari sebelumnya tidak lulus menjadi lulus tanpa memberikan penjelasan penyebab perubahan status peserta dari tidak lulus menjadi lulus. Pada pengumuman Nomor 789/PP.04- Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi PPK untuk Pemilu 2024 tanggal 14 Desember 2022 tercantum nama Zulfahmi pada Nomor urut ke-1 lulus sebagai anggota PPK Kecamatan Matangkuli

4. Bahwa besar dugaan KIP Kabupaten Aceh Utara telah mengubah hasil Pengumuman yang awalnya beredar dimasyarakat atas nama Syarwali dan Zulfahmi dinyatakan tidak lulus namun di pengumuman terbaru yang di upload kembali oleh KIP Kabupaten Aceh Utara keduanya dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, bahkan keduanya atas nama Syarwali dan Zulfahmi ditetapkan sebagai Anggota PPK Kecamatan Baktiya dan Matangkuli sebagaimana pengumuman Nomor 789/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi PPK untuk Pemilu 2024 tanggal 14 Desember 2022, besar dugaan ada kepentingan pihak tertentu untuk meluluskan nama tersebut sehingga harus merubah pengumuman seleksi administrasi yang dikeluarkan dua kali pada hari yang sama di waktu yang berbeda. ini jelas tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 6 tentang integritas dan profesionalitas. Seharusnya KIP Kabupaten Aceh Utara menjelaskan alasan perubahan status 2 orang peserta tersebut sehingga tidak menimbulkan distrust di masyarakat terhadap integritas KIP Kabupaten Aceh Utara sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini jelas menggambarkan betapa tidak profesionalnya Para Teradu dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Aceh Utara
5. Bahwa dalam menyampaikan pengumuman hasil tes *Computer Assisted Test* (CAT) KIP Kabupaten Aceh Utara tidak mencantumkan hasil nilai ujian

peserta, sehingga para peserta tidak mengetahui hasil perangkungan dari ujian CAT. Sehingga ada indikasi bahwa yang lulus tes CAT justru peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas atau perangkungan. Padahal semangat utama lahirnya sistem CAT adalah transparansi nilai hasil tes dan meminimalisir kecurangan, seharusnya KIP kabupaten aceh utara mengikuti KIP Kabupaten/Kota lainnya yang ikut menyertakan nilai hasil tes CAT didalam pengumuman kelulusan peserta tes sehingga para peserta tahu tentang nilai ambang batas dan parangkungan dari seluruh peserta yang ikut tes CAT

6. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara mengenyampingkan surat himbauan dan Penerusan Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Utara seperti yang pengadu akses pada (<https://nusantaranews.co/kip-aceh-utara-tetapkananggota-ppk-tanpa-memperhatikan-himbauan-panwaslih-dan-tanggapan-masyarakat/>)
7. Hasil penelusuran pengadu terhadap nama-nama yang telah ditetapkan pada pengumuman Nomor 789/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi PPK untuk Pemilu 2024 tanggal 14 Desember 2022 sangat diragukan integritasnya hal ini dasari atas beberapa nama yang sempat bermasalah pada saat tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara pada tahun 2019 (nama-nama terlampir pada putusan, halaman 5).
8. Seperti data yang Pengadu uraikan diatas dapat disampaikan bahwa untuk PPK Kecamatan Geureudong Pase Nomor urut 1 sampai dengan urut 4 merupakan anggota PPK pada pemilu tahun 2019 yang mana kinerja mereka sangat mengganggu dan merugikan peserta pemilu dan yang bersangkutan sangat diragukan integritasnya sebagai penyelenggara Pemilu karena memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah dalam melakukan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2019 saat menjadi ketua dan anggota PPK Gereudong Pase, hal ini dibuktikan dengan surat berita online (<https://aceh.tribunnews.com/2019/04/30/panwaslih-aceh-utara-perintahkan-penghitungan-suara-ulang-di-geureudong-pase>) yang disebabkan telah terjadinya penggelembungan suara terhadap partai politik tertentu di kecamatan tersebut;Bahwa nama nama anggota PPK yang ditetapkan di

Kecamatan Nisam juga sangat diragukan integritasnya hal ini dibuktikan dengan adanya berita media tentang salah satu perilaku dari ketua PPK atas nama Nahyul Mauli yang dituding memotong honor PPS Kecamatan Nisam pada Pemilu tahun 2019 (<https://www.metroaceh.com/ppk-nisam-dituding-sikat-honor-pps/>) Tentu perilaku tersebut tidak mencerminkan nilai integritas bagi penyelenggara Pemilu dan dalam hal ini lagi-lagi KIP Aceh Utara mengabaikan jejak rekam dari calon PPK padahal Pemilu tahun 2019 juga diisi oleh Ketua dan Anggota KIP sekarang jadi sangat mustahil mereka tidak mengetahui tentang jejak rekam mantan PPK tahun 2019. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 pasal 36 ayat (2) “Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK”

9. Bahwa salah satu nama anggota PPK Kecamatan Sunuddon sekarang atas nama Miswardi dan Mukhtaruddin, S.Kom (sekarang ditetapkan sebagai anggota PPK Kecamatan Geureudong Pase) yang pada Pemilu tahun 2019 termasuk cacat integritasnya hal ini didasri atas kejadian adanya dugaan pelanggaran pada tahapan rekapitulasi suara di Kecamatan Seunuddon dan atas permasalahan tersebut pernah disidangkan oleh Panwaslih Aceh Utara dengan Putusan penghitungan suara ulang di Kecamatan Seunuddon seperti di berita salah satu media <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/30/pks-dan-ppp-di-aceh-utara-laporkan-ppk-seunuddon-ke-panwaslih>
<https://www.ajnn.net/news/tak-hanya-pks-ppp-juga-laporkan-ppkseunuddon-ke-bawaslu/index.html> terhadap perihal ini sangat jelas KIP dalam proses rekrutmen mengabaikan jejak rekam calon PPK yang jelas bermasalah pada tahun 2019
10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum. Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota pada Poin B Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS angka 8 huruf a menyiapkan materi seleksi

wawancara yang mencakup pengetahuan kepemiluan; (2) komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas; (3) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan (4) klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Terhadap hal ini sangat jelas KIP Kabupaten Aceh Utara telah mengabaikan terhadap isi Surat Keputusan KPU tersebut

11. Bahwa terdapat kejanggalan terhadap Pengumuman Nomor 760/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, yang mana KIP Kabupaten Aceh Utara meluluskan lebih dari tiga kali kebutuhan atau melebihi 15 orang hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh utara. Ini jelas tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam mekanisme pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang mana dalam poin ke 6 huruf d berbunyi menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis dengan mengurutkan sesuai abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis
12. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 789/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, terdapat Pelanggaran Kode Etik yang mana KIP Kabupaten Aceh Utara meluluskan Salah Satu Anggota Partai Lokal di aceh atas nama Samsul Mahdi sebagai Anggota PPK Kecamatan Baktiya Barat. Ini jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 35 ayat 1 tentang Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam huruf e menjelaskan bahwa salah satu persyaratan menjadi anggota PPK adalah tidak menjadi anggota partai politik yang

dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

13. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu.

2. Putusan Perkara Nomor 28-PKE-DKPP/II/2023

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 melalui saluran telepon (*whatsApp*) Nomor 0852-0747- menyampaikan penerusan *screenshot* Pengumuman Nomor 721/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2022 dan pengumuman Nomor 760/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran 1 Kecamatan Baktiya tertanggal 8 Desember 2022 yang menemukan isi dari lampiran tersebut terdapat nama yang tidak bersesuaian dengan pengumuman Nomor 721/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2022.

Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut juga berkembang melalui pemberitaan media sebagaimana disebutkan pada poin 2 diatas tentang sumber informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran pada proses rekrutmen PPK di Kabupaten Aceh Utara yang berdasarkan pengumuman Nomor 789/PP.04-Pu/1108/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diduga terdapat nama anggota PPK yang lulus pada tahap akhir namun tidak lulus pada pengumuman administrasi sebagaimana telah diumumkan oleh KIP melalui website resmi tanggal 3 Desember 2022

Bahwa berdasarkan informasi awal melalui saluran telepon (*WhatsApp*) dan pemberitaan tersebut Panwaslih Aceh Utara melakukan pencermatan terhadap

dokumen pengumuman baik pengumuman kelulusan administrasi, pengumuman tes tulis dan pengumuman tes wawancara yang didapatkan melalui penerusan (*WhatsApp*) group Panwascam Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 17 Desember 2022 sehingga didapatkan pada lampiran 1 untuk Kecamatan Baktiya No Urut ke-65 Nomor Pendaftaran 13-11080100002234 atas nama Syarwali jenis kelamin Laki-Laki dengan keterangan akhir dinyatakan tidak lulus administrasi dan pada lampiran 11 untuk Kecamatan Matangkuli No Urut ke-63 Nomor Pendaftaran 13-11080500002243 atas nama Zulfahmi jenis kelamin laki-laki dengan keterangan akhir dinyatakan tidak lulus administrasi sesuai dengan pengumuman Nomor 721/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2022. Bahwa terkait pengumuman administrasi tersebut terdapat juga pengumuman yang sama namun terdapat isi pengumuman yang berbeda yaitu Pengumuman Nomor 721/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2022 pada lampiran 1 untuk Kecamatan Baktiya Nomor Urut ke-53 Nomor Pendaftaran 13-11080100002234 atas nama Syarwali jenis kelamin laki-laki dengan keterangan dinyatakan lulus administrasi dan pada lampiran 11 Kecamatan Matangkuli No Urut ke-58 Nomor Pendaftaran 13-11080500002243 atas nama Zulfahmi jenis kelamin laki-laki dengan keterangan akhir dinyatakan lulus administrasi.

Pada tahapan penetapan hasil seleksi Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan untuk Pemilu tahun 2024 pengumuman Nomor 789/PP.04-Pu/1108/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu Tahun 2024 yang kemudian menetapkan Syarwali Nomor Pendaftaran 11080100002234 pada peringkat ke-3 Kecamatan Baktiya dan Zulfahmi Nomor Pendaftaran 13-11080500002243 pada peringkat ke-1 Kecamatan Matangkuli sebagai Anggota PPK terpilih.

B. Mekanisme KIP melaksanakan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara

Pemilu juga menjadi alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi dan penghukuman pemimpin yang berkuasa untuk dapat berlanjut atau tergantikan sesuai kinerjanya ketika berkuasa. Pemilu menjadi sarana menghukum pemimpin yang lalai terhadap rakyat dengan cara tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Bagi pemimpin yang berkuasa, Pemilu adalah sarana untuk memperoleh legitimasi. Standar pemilihan umum (pemilu) yang demokratis menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis-tidaknya suatu pemilu.

Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Indikator dari standar tersebut berjumlah 15 (lima belas) aspek: penyusunan kerangka hukum, pemilihan sistem pemilu, penetapan daerah pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih, badan penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses ke media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, peranan wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu, ditaatinya aturan hukum, dan penegakan peraturan pemilu.

Dari semua prasyarat pemilu demokratis di atas menghendaki penyelenggaraan pemilu yang baik dan dapat dijalankan oleh semua orang untuk terlibat di dalamnya secara sukarela (*voluntary*) dan bukan dengan paksaan (*compulsary*). Terselenggara-nya pemilu sebagaimana indikator pemilu demokratis hanya mungkin apabila kredibilitas para penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) terjamin. Menurut RH Taylor bahwa pemilu sesungguhnya merupakan

syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan prinsip perwakilan yang salah satu syaratnya adalah adanya lembaga penyelenggara pemilihan yang independen.

Berikut kerangan yang disampaikan oleh informan pengamat/akademisi tentang pemilu ideal berasal dari penyelenggara pemilu yang baik dan profesional “Pemilu yang ideal harus diselenggarakan oleh para penyelenggara profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Penyelenggara pemilu bekerja secara taat asas, berpijak di atas aturan yang jelas (*transparency*), memastikan (*measurable*), dan gampang diterapkan (*applicable*). Kredibilitas mereka ditentukan pula dari keyakinan publik atas apa yang mereka lakukan sejak awal hingga akhir penyelenggaraan dalam rangkaian suatu pemilihan yang ditanganinya. Intinya aspek kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan harus terpenuhi”.

Mengacu standar *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama *electoral management body* (penyelenggara pemilu) dalam menyelenggarakan pemilu yaitu:

- 1) Independen: menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. Independen juga ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik mana pun.
- 2) Imparsialitas: penyelenggara pemilu juga harus menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta pemilu baik partai atau kandidat.
- 3) Integritas: penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.
- 4) Transparansi: transparansi merupakan kunci bagi tata kelola penyelenggaraan pemilu yang demokratik. Melalui jaminan transparansi, peserta pemilu dan publik mampu mengakses informasi mengenai

penyelenggaraan pemilu baik dalam aspek anggaran, kebijakan dan akuntabilitas keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu.

- 5) Efisiensi: asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam membuat perencanaan pemilu yang tepat sasaran, anggaran dibuat sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas EMB.
- 6) Profesionalisme: penyelenggara pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mensukseskan pemilu berintegritas.
- 7) Mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*): penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*).

Sedangkan menurut pengadu yang bernama Muhammad Azhar pada perkara Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 yang juga calon Anggota PPK Kecamatan Baktya mengungkapkan :

“Seharusnya pelaksanaan rekrutmen pada pemilihan PPK 2023 silam lebih terbuka dan transparan, tidak ada indikasi intervensi pihak manapun dan yang lulus harus tegas nyatakan lulus. Jangan yang tidak lulus dikeluarkan pengumuman perubahan kemudian lulus. Teorinya memang demikian pelaksanaan harus terbuka dan lugas tetapi yang kami rasakan dilapangan tidak demikian, bahkan ada indikasi permainan kotor di belakang layar. Itu sudah saya ungkapkan semuanya pada pengaduan melalui pengacara”.

Disisi lain, salah satu calon PPK yang berasal dari Kecamatan Matangkuli juga mengungkapkan hal yang sama :

“Saya merasa ada ketidakterbukaan antara KIP dan panitia pada pelaksanaan pemilihan calon PPK kemarin, itu hal yang sangat buruk menurut saya dan sudah mencoreng nama baik KIP. Mereka berani menggadaikan kejujuran demi mendapatkan dan tercapainya keinginannya. Itu saaya rasa ada

titipan yang memang mengharuskan yang tidak lulus menjadi lulus, dan yang lulus digeser hingga tidak lulus”.

Menurut Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho yang mengacu pada IDEA, terdapat berbagai model seleksi keanggotaan penyelenggara pemilu merujuk pada cara yang digunakan untuk menyeleksi para calon penyelenggara pemilu dan pihak- pihak yang diberi kewenangan untuk menyeleksi mereka, yaitu:

- 1) Rekrutmen terbuka melalui media massa. Model rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang pengumuman di media massa. Selanjutnya, calon yang tertarik mengajukan lamaran ke tim independen untuk diseleksi kualifikasi mereka berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan. Beberapa negara yang menggunakan rekrutmen dan seleksi model terbuka ini adalah Irak, Namibia, dan Afrika Selatan
- 2) Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen. Model rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu melibatkan peran pemerintah. Alurnya adalah pemerintah mengajukan nama-nama calon yang ahli (*expert*) di bidang pemilu termasuk ahli hukum ke parlemen untuk mendapat persetujuan. Berbeda dengan rekrutmen dan seleksi terbuka, model pengangkatan ini tidak melibatkan tim independen sebagai pihak penyeleksi penyelenggara pemilu. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan penyelenggara pemilu adalah Seirra Leone dan Kenya. Sedangkan di Ukraina, pengangkatan penyelenggara pemilu dilakukan melalui alur berbeda yaitu parlemen mengajukan beberapa nama calon kepada presiden (kepala negara) untuk memilih beberapa nama. Nama-nama calon yang dipilih presiden dikembalikan lagi ke parlemen untuk mendapat pengesahan. Model ini memberi kewenangan parlemen untuk menetapkan dan mengesahkan keanggotaan penyelenggara pemilu.
- 3) Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum. Untuk tujuan mendapatkan calon-calon penyelenggara pemilu yang berkualitas, maka rekrutmen dan seleksi melibatkan ahli hukum, hakim, dan ahli pemilu. Polanya adalah ada konsultasi publik dari para ahli, seperti

melibatkan Komisi *Judicial* di Botswana dan di Guatemala kekuatan *civil society* diberi peran untuk turut menentukan pencalonan penyelenggara pemilu.

- 4) Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara/pemerintah. Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara ini juga disebut pengangkatan sepihak (*unilateral appointment*) karena hanya melibatkan peran negara. Peran publik seperti ahli hukum dan kekuatan *civil society* tidak dilibatkan. Dalam hal ini rekrutmen dan seleksi calon bersifat mutlak berada pada kewenangan negara melalui kepala negara yang mengangkatnya. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan *unilateral* adalah India, Malaysia, Senegal, dan Zambia.

Menurut informan yang juga Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara mengungkapkan bagaimana mekanisme ataupun persyaratan yang harus terpenuhi kepada calon pelaksana pemilu di tingkat Kecamatan :

“Ketentuan Pasal 35-37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu yaitu Pasal 35 menjelaskan persyaratan yang diharuskan terpenuhi oleh calon untuk menjadi anggota ppk dan pps, yang pertama adalah harus warga asli negara Indonesia, berusia sekurang-kurangnya umur 17 tahun, berintegritas tinggi, jujur dan tidak memihak, tidak menjadi seorang anggota dalam partai politik dalam lima tahun terakhir, dan menyerahkan dokumen yang dibubuhi stempel pimpinan partai politik tersebut. Pasal 36 menyatakan bahwa anggota ppk akan ditunjuk oleh KPU dan pemilihan anggota ppk akan dilakukan secara terbuka, dengan mempertimbangkan kompetensi, kemampuan, integritas, dan independensi para calon anggota ppk. Pasal 37 Sehubungan dengan pemilihan calon anggota ppk, KPU harus melakukan beberapa langkah, termasuk telah mengeluarkan pengumuman pendaftaran dalam calon anggota ppk, menyetujui pendaftaran calon anggota ppk, pemeriksaan administratif calon anggota ppk, mengumumkan hasil pemeriksaan administrasi calon anggota ppk, yang akan melakukan tes tulis pada anggota ppk, mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota ppk terpilih, dan mengumumkan jawaban atas pendapat calon

anggota ppk terpilih dan publik., Melakukan wawancara dengan calon anggota ppk, mempublikasikan hasil seleksi wawancara calon anggota ppk dan mengidentifikasi calon anggota PPK. KPU kemudian akan menominasikan hingga dua kali kandidat sesuai kebutuhan anggota ppk, yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan ppk. kpu kemudian akan menentukan nama-nama anggota ppk sebagai hasil dari jumlah kebutuhan yang dipilih dalam ketentuan kpu. Ketua kpu kemudian akan mengambil sumpah atau janji kepada ppk”.

Setiap pemimpin yang terpilih oleh rakyat diwajibkan bertanggung jawab atas kebijakan yang akan dijalankan dan ikuti. Dan juga atas ucapan dan perilaku kehidupan yang mereka jalani, pimpin, dan akan mereka jalani. Pertanggungjawaban tidak dikhususkan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada seluruh keluarganya, yaitu anak, istri, dan kerabatnya, terutama yang terkait dengan jabatannya. Sebagai bentuk tanggung jawab ketika terjadi suatu permasalahan maka dilakukan sebuah diskusi atau rapat pleno untuk mencari jalan dalam menyelesaikan masalah.

Agar sebuah negara dapat dikatakan demokratis, negara tersebut harus memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan teratur. Dengan kata lain, tidak boleh ada satu orang atau kelompok yang selalu berkuasa sementara yang lain kehilangan kesempatan . Dalam kepanitiaan keanggotaan PPK sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya menggunakan sistem perodesasi, tetapi kepanitiaan PPK pada tahun sekarang menggunakan sistem masa jabatan.

Menurut Pengamat bahwa seyogyanya penerimaan secara terbuka harus dilaksanakan oleh KIP untuk mengatasi isu-isu negatif yang sudah tersebar terkait rekrutmen yang sudah dilakukan pada PPK tahun 2023 silam, berikut diungkapkan oleh pengamat :

“Untuk memastikan rotasi kekuasaan, kita membutuhkan sistem rekrutmen terbuka, yang berarti kita harus memilih orang secara adil untuk menduduki jabatan publik melalui kompetisi terbuka. Kesempatan untuk menduduki jabatan publik tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dalam proses perekrutan anggota PPK di KIP kabupaten Aceh Utara dilakukan secara terbuka dilakukan dengan

beberapa tahapan yang di berlakukan di KIP Kabupaten Aceh Utara. Walaupun ada pengaduan yang sudah dilakukan oleh mereka yang dinyatakan tidak lulus, ya KIP harus dapat menjawab semua isu dan keresahan yang sudah terjadi”.

Sebuah negara dianggap demokratis jika para pemimpin politik dipilih dalam pemilihan umum reguler untuk transisi kekuasaan. Dalam pemilu ini, setiap semua warga negara yang sudah sesuai dan memiliki hak untuk memilih dan tidak memilih, dan dapat menggunakan hak-hak tersebut sesuai dengan hati nurani masing-masing, serta bebas untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan pemilu . Proses rekrutmen PPK di KIP kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari, pengumuman pendaftaran, pembukaan pendaftaran, pengumpulan berkas persyaratan, tes tulis, tes wawancara, dan pelantikan anggota.

Penyataan yang disampaikan oleh calon PPK di Kecamatan Baktya menampik bahwa rekrutmen yang dilaksanakan oleh KIP itu terbuka, menurutnya ada proses kambing hitam yang dilakukan oleh KIP :

“Seharusnya, dalam demokrasi, semua warga negara dapat dengan bebas menggunakan hak-hak dasar yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian. Setelah resmi menjadi anggota panitia ppk dan pps, para anggota berhak mendapatkan atas hak- hak nya. Hak-hak yang didapat ketika menjadi anggota PPK disini bisa memilih sendiri sekretariat dari ppk yang ingin membantu selama proses kerja, ppk berhak memberhentikan dan memilih calon pantarlih, juga diberi honor dan mengelolah anggaran sesuai dengan jenjangnya”.

Proses seleksi tertulis saat ini menggunakan sistem CAT (*Computer Assesment Test*), sistem CAT dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, Ketatanegaraan, dan Kepartaian. Dalam Sistem CAT, soal-soal berupa pilihan ganda, dan peserta hanya memilih dari jawaban yang telah disediakan dalam soal. Keunggulan sistem CAT ini, perspektif akuntabilitas sistem CAT dapat terukur, karena peserta seleksi dapat mengetahui langsung berapa hasil/ nilai dari ujian yang dilakukan dan peserta dapat mengetahui apakah akan lolos tahap selanjutnya atau tidak.

Menurut DKPP RI bahwa sistem CAT ini diyakini membuat proses seleksi bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan dapat menekan potensi kebocoran soal, sekaligus menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum. Keuntungan lainnya adalah penggunaan sistem CAT ini juga membuat anggaran yang dikeluarkan Bawaslu untuk proses rekrutmennya menjadi lebih hemat (kurang lebih 30%).

Menurut informan komisioner KIP Aceh Utara bahwa mekanisme dan rekrutmen yang dilakukan oleh pihaknya terhadap PPK pada tahun 2023 itu sudah sangat terbuka, dibuktikan dengan adanya sistem CAT yang tidak memungkinkan adanya kecurangan baik dari segi pansel maupun dari pihak peserta :

“Sistem CAT itu salah satu keterbukaan yang sudah dilakukan, jadi jika ada pihak yang mengatakan kalau KIP tidak terbuka, kami membantah pernyataan itu. Kalau masalah pengumuman yang menurut beberapa orang tidak terbuka, itu pengumuman sudah merupakan keputusan final dari pihak panitianya”.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh calon anggota PPK dari Kecamatan Matangkuli :

“Dalam perspektif kepemiluan, bahwa sistem CAT ini hanya mengutamakan sisi intelektualitas calon penyelenggara, bukan pada pemahaman mendasar mengenai pemilu dan profesionalitas (termasuk dalam hal-hal penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis). Apalagi materi-materi yang terkandung dalam soal ujian kurang menyentuh persoalan praktis kepemiluan”.

Untuk mengukur kemampuan professional penyelenggara pemilu harus diwujudkan dengan tes yang isinya berupa pertanyaan-pertanyaan naratif bukan *check point* (yang lebih cocok untuk seleksi ASN). Pertanyaan naratif akan membuat peserta melakukan elaborasi komprehensif pemahaman regulasi, teori maupun persoalan terknis kepemiluan. Dari segi transparansi, hasil tes tertulis juga dapat diumumkan secara langsung berapa nilainya. Sistem tertulis ini dapat mengakomodasi kebijakan afirmasi bagi peserta perempuan dan golongan minoritas.

Kedepan, sistem ideal yang dapat dilakukan dengan melakukan perpaduan sistem CAT dengan sistem tertulis (*essay*), hal ini dilakukan untuk memadukan

intelektualitas, integritas dan profesionalitas peserta seleksi. Perpaduan ini mampu menggali potensi dan kompetensi kandidat, sementara persoalan akutabilitas ujian dapat dilakukan sama dengan sistem yang saat ini berlaku dengan mengumumkan langsung setelah tes dan dapat menunjukkan hasil ujian kepada peserta seleksi.

Perpaduan ini dapat dilakukan dengan menyeimbangkan prosentase antara sistem CAT dan sistem ujian tertulis, misalnya CAT: 60%, dan tertulis:40%. Perpaduan sistem ini akan menguntungkan dari sisi hasil seleksi, sebab peserta yang lolos seleksi harus memenuhi kriteria yang memiliki pemahaman teori kepemiluan dan ketatanegaraan, sementara pengalaman praktis penyelenggaraan pemilu juga dijadikan tolok ukur. Misalnya dalam proses seleksi Bawaslu, dalam proses seleksi Bawaslu penting dilakukan seleksi tertulis mengingat Bawaslu juga memiliki kewenangan adjudikasi terhadap kasus-kasus kepemiluan. Persoalan kompetensi penyelesaian sengketa pemilu tidak bisa diukur dengan sistem CAT.

a) Tes Psikologi dan Tes Kesehatan

Tes psikologi dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak mitra (pihak ketiga) yang independen, tes psikologi yang dilakukan selama ini merupakan model yang baik, sebab tes dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan hasil dari tes dapat terukur. Tes psikologi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu di Aceh Utara merupakan rangkaian tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan analisis, ketepatan mengambil keputusan, pemecahan masalah, kemampuan menghadapi tekanan, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan.

Hasil tes ini dalam bentuk ranking calon, sehingga Tim Seleksi dapat memilih calon-calon yang mempunyai kemampuan analisis yang tinggi, karena mereka akan dihadapkan pada pengambilan keputusan dalam waktu yang cepat dan tepat, memiliki kemampuan yang menuntut pemecahan permasalahan yang banyak dalam waktu yang sangat singkat, serta memiliki kemampuan dalam menyikapi tekanan dan intervensi dari berbagai kepentingan. Terkait isu integritas penyelenggara pemilu, terdapat soal-soal tertentu untuk mengukur tinggi rendahnya nilai integritas yang dimiliki oleh masing-masing calon.

Sementara tes kesehatan juga dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak

mitra (pihak ketiga) yang independen, tes kesehatan yang dilakukan selama ini merupakan model yang baik, sebab tes dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan hasil dari tes dapat terukur. Tes kesehatan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu merupakan rangkaian tes yang bertujuan untuk mengukur kesehatan jiwa dan fisik calon penyelenggara pemilu, sehingga materi tes berupa tes kejiwaan (keswa) dan tes kesehatan fisik.

b) Tes Wawancara

Tes wawancara merupakan kewenangan tim seleksi dan merupakan tahapan terakhir proses seleksi yang dilakukan timsel. Dalam proses wawancara timsel akan menggali integritas, independensi, kepemimpinan dan kompetensi calon penyelenggara pemilu. Selain itu, timsel juga akan menggali potensi peserta calon anggota penyelenggara pemilu dengan mempertanyakan isi makalah yang dibuat dan mempertanyakan berbagai macam wawasan yang berhubungan dengan kewenangan penyelenggara pemilu. Dalam tahapan wawancara juga dilakukan klarifikasi terkait *track record* peserta pemilu baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkup instansi tempat bekerja sebelumnya. Dalam tes wawancara akan dideteksi terkait dengan kepemimpinan, independensi, integritas, etika, profesionalitas peserta seleksi.

c) Penentu Keputusan Final

Penentu final seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah KPU Pusat, begitu juga untuk calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota penentu akhirnya adalah Bawaslu RI. Namun, terdapat perbedaan seleksi penyelenggara pemilu tersebut, yaitu: dalam seleksi KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi tidak dilibatkan. Berbeda dengan rekrutmen Bawaslu Kabupaten/ Kota, Bawaslu Provinsi diberikan mandat untuk melakukan penilaian hasil seleksi, namun keputusan akhir tetap berada pada penyelenggara Pemilu pusat.

C. KIP Melaksanakan Mekanisme Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagai Penyelenggara Pemilu di Aceh Utara menurut perspektif UU, Peraturan DKPP dan Fiqih Siyasah

1) Kewenangan DKPP

DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a) Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
- b) Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain
- c) Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik
- d) Memutus Pelanggaran Kode Etik

Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 32:

1) DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh:

- a. anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/ Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/ atau
- b. anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU

Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/ Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

- 2) Dihapus.
- 3) TPD diangkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas.
- 4) TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur anggota DKPP
 - b. 1 (satu) orang unsur anggota KPU Provinsi
 - c. 1 (satu) orang unsur anggota Bawaslu Provinsi; dan
 - d. 1 (satu) orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan etika, berdomisili di wilayah kerja TPD.
- 5) Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai Teradu, TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi tidak dapat menjadi Pemeriksa.
- 6) Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi mengajukan pengganti.
- 7) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh.
- 8) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur Bawaslu Provinsi.
- 9) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh serta Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi.
- 10) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor, dan dapat menghadirkan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 dan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 32 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

2) Kedudukan Hukum

Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu
- b. Peserta Pemilu
- c. Tim Kampanye
- d. Masyarakat
- e. Pemilih.

Jika diamati alur pelanggaran yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran rentan terjadi akibat kurangnya pembekalan kepada para panitia penyelenggara Pemilu tentang jangkauan tugas dan fungsinya. Banyak anggota panitia penyelenggara tidak menyadari bahwa dalam menjalankan tugas mereka harus bersinergi dengan KPU ataupun Bawaslu sebagai suatu kesatuan penyelenggara Pemilu 2024. Banyak petugas di lapangan yang tidak memiliki bekal pengetahuan tentang kewajiban yang harus mereka lakukan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, rekrutmen PPK, KIP tidak menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari KPU Pusat dan harus bekerja sama sesuai peraturan KPU. Sementara itu, akibat keberadaan standar operasional yang kurang jelas membuat rekrutmen PPK tanpa mengikuti tahapan yang seharusnya. Demikian pula, membuktikan bahwa sanksi yang kurang tegas menyebabkan KPU menggunakan kekuasaan tanpa melihat pertimbangan yang ada. Dari berbagai permasalahan tersebut tampak kapabilitas dan transparansi di antara personil penyelenggara Pemilu masih sangat kurang.

Dengan demikian, permasalahan etika kerja penyelenggara perlu ditangani dengan serius, terutama jika seseorang terbukti telah melakukan pelanggaran etik yang berpengaruh pada kinerja penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil. Sanksi yang tegas, bahkan pemberhentian langsung perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para penyelenggara Pemilu. Dalam permasalahan etika ini, DKPP ataupun Bawaslu tidak boleh lemah dalam memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran kode etik.

Permasalahan ini juga mendapat perhatian serius dari DPR RI terutama Komisi II. Komisi II DPR RI bersama mitra kerjanya seperti Bawaslu dan KPU dalam melakukan fungsi pengawasan juga berperan untuk memastikan agar proses penyelenggaraan Pemilu dipersiapkan dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Pada saat Rapat Kerja

dan Rapat Dengar Pendapat tanggal 3 April 2023, Komisi II DPR RI menegaskan kepada penyelenggara Pemilu untuk tetap konsisten melaksanakan seluruh penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1

Prioritas utama Komisi II DPR RI yaitu memastikan bahwa KPU dan Bawaslu dapat menyiapkan segala keperluan Pemilu tanpa ada kendala dan berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, DPR RI juga terus mendukung adanya kesempatan partisipasi politik dari masyarakat untuk menjamin kelancaran Pemilu dari kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran. Dengan demikian, jika ada potensi pelanggaran bisa dilaporkan agar penyelenggara Pemilu mendapatkan sanksi yang sesuai.

Penyelenggara Pemilu juga harus tegas dan tidak diskriminatif dalam menentukan sikap terkait tahapan Pemilu 2024. Pelanggaran yang terjadi atas integritas, moralitas, dan profesionalisme perlu diberi bobot yang tinggi dalam penanganannya. Ketegasan DKPP terhadap pelanggaran etik penyelenggara Pemilu juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.